

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar belakang**

Kejahatan korporasi sebagai *organized crime*, dimana masyarakat internasional mengakui bahwa kejahatan terorganisir dan aktivitasnya seperti perdagangan narkoba, pencucian uang maupun terorisme memberikan ancaman nyata terhadap stabilitas global. Kejahatan tersebut sama sekali tidak menaruh hormat atau setia kepada negara-negara, batas-batas negara atau kedaulatan suatu negara. Saat ini kelompok-kelompok kejahatan terorganisir raksasa menjadi pemain utama aktivitas ekonomi global. Dengan meningkatnya permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa ilegal, keuntungan yang diperoleh kelompok ini bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan beberapa negara berkembang dan negara maju. Globalisasi telah berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar-pasar ilegal, dan akibatnya kejahatan lintas negara terorganisir dan berkembang sangat cepat sehingga negara sendiri tidak mampu untuk menanggulangnya.<sup>1</sup>

Kejahatan terorganisir juga memiliki pengaruh politik dengan cara mendukung dan mengeksploitasi penyuapan terhadap pejabat pemerintah, dan tidak jarang kejahatan ini beroperasi dinegara-negara yang lemah korup dan mudah di suap. Negara-negara tersebut biasanya tidak mampu menuntut kejahatan terorganisir karena jaringan internasional yang dimilikinya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana domestik dalam hal ini termasuk Negara Indonesia seringkali mengalami kesulitan untuk memerangi kejahatan terorganisir. Sindikat kejahatan terorganisir bisa menangkal upaya-upaya penegakan hukum ditingkat domestik karena keberadaanya sulit diketahui dan mudah sekali beradaptasi.

Walaupun kejahatan ini merupakan masalah global, hingga saat ini tidak ada kesamaan pandangan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan terorganisir. Tiap-tiap negara memberikan definisi yang berbeda tentang kejahatan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,h.36.

tersebut. Menurut Joseph E. Ritch kejahatan terorganisir sebagai kejahatan yang terdiri dari suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama mengikat diri karena adanya kesamaan pandangan yang berlaku secara hierarkis untuk mendapatkan uang dan kekuasaan dengan cara melanggar norma-norma hukum dalam masyarakat. Ia merupakan hasil kolektif atas komitmen, pengetahuan dan aktivitas dari tiga komponen; kelompok-kelompok penjahat, para pelindung dan pendukung setia.

Belakangan ini, kejahatan terorganisir tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, dan menjadi problem yang perlu ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional serta telah membentuk aliansi baru di seluruh dunia. Sindikat kejahatan ini terlibat dalam banyak aktivitas kejahatan, seperti pencucian uang, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, penyeludupan senjata-senjata ilegal, bahan-bahan biologis, kimia, dan nuklir, perdagangan narkoba, perdagangan binatang liar, dan perdagangan hak kekayaan intelektual secara ilegal.

Pasal 2 huruf a *United Nation Convention against Transnational Organized Crime* tahun 2000 mendefinisikan kejahatan terorganisir sebagai:

*A structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.*

Jadi, yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih orang, eksis selama waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan-kejahatan yang serius atau tindak pidana yang dilarang didalam konvensi ini, agar mendapatkan secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan finansial atau material yang lain.

Dalam pasal 2 huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan yang serius adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun atau pidana yang lebih berat. Sedangkan kelompok terstruktur (*structured group*) diartikan sebagai suatu kelompok yang

dibentuk tidak secara kebetulan untuk melakukan tindak pidana dan tidak perlu memiliki keanggotaan formal, keseimbangan keanggotaan atau sebuah struktur organisasi yang berkembang (pasal 2 huruf c).<sup>2</sup>

Pada awalnya korporasi atau badan hukum hanya dikenal didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu adalah ciptaan hukum yaitu dengan menunjukkan kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia (alamiah). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pengaruh globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya suatu kejahatan yang di lakukan oleh korporasi.

Kejahatan korporasi bukan merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru. Kejahatan korporasi sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>3</sup> Melalui berbagai peraturan perundangan, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan di perlakukan sama sebagai subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya oleh perundang-undangan menjadi ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku, dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawabannya di tentukan oleh hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.37.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>4</sup> Burhanudin, *Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan Korporasi*, Cita Hukum.Vol.1 No.1, Juni 2013, h.76.

Dalam hal ini seiring berkembangnya zaman, kejahatan korporasi tidak hanya mencakup mengenai kejahatan perekonomian, yang terdiri dari korupsi, tindak pidana lingkungan hidup dan lainnya. Namun juga berkembang kearah tindak pidana terorisme, dimana dalam hal ini secara terorganisir oleh korporasi baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum.

Dewasa ini, marak terjadinya kejahatan terorisme yang membahayakan keamanan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu di lakukan secara khusus, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejahatan ini semakin lama tidak tampak berkurang namun seakan bertambah beraninya pelaku melakukan kejahatan ini, dalam hal ini sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan tergabung dalam suatu organisasi. Bahwa adanya keterlibatan orang atau sekelompok orang warga negara Indonesia dalam organisasi baik di dalam ataupun diluar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme berpotensi mengancam keamanan dan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia.

Terorisme adalah suatu ancaman dan negara-negara harus melindungi warga negaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya memiliki hak namun juga kewajiban untuk melakukan itu.<sup>5</sup> Maka dari itu pada tanggal 22 Juni 2018 telah mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 1 ke 2 di sebutkan bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara

---

<sup>5</sup> Muhyiddin Arubusman, *Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, 2006, h.277

meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini negara harus berhati-hati agar memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.<sup>7</sup> Untuk memberantas terorisme, di perlukan suatu rencana yang komprehensif. Dalam hal ini harus menjaga keseimbangan antara keamanan dan tetap menegakkan prinsip-prinsip kebebasan sipil merupakan prinsip dasar pembentukan kebijakan Anti-terorisme.<sup>8</sup>

Motif dalam kejahatan terorisme selalu berubah yang dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Belakangan ini, aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan menjadi sporadis, tidak jelas, dan berbeda dari priode sebelumnya. Baik dari segi jumlah maupun intensitas serangan teror, modus operandi, sasaran aksi teror dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kancah gerakan terorisme. Modus operandi yang di lakukan selalu berubah-ubah guna memperlancar aksi serangan terorisme dan juga agar luput dari perhatian aparat penegak hukum. Terjadinya pergeseran sasaran aksi terorisme tidak lagi simbol-simbol barat melaikan justru masyarakat sipil maupun aparat kepolisian.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>7</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>8</sup> Muhyiddin Arubusman, Op.Cit.h.283



Dengan pergeseran sasaran aksi terorisme tersebut, telah memakan banyak korban baik sipil maupun aparat kepolisian dimana hilangnya nyawa seseorang karena perbuatan yang radikal sangatlah di tentang keras oleh dunia, karena keejahatan terorisme telah menciderai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, kejahatan terorisme selalu di ancam dengan pidana berat oleh hukum positif Indonesia.<sup>9</sup>

Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana sering di artikan bahwa tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat di cela kepada pelakunya. Bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya di isyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara obyektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat di celakakan kepadanya.<sup>10</sup> Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakanrbuatannya. Kesalahan yang di perbuat oleh korporasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, tetaplah harus di pertanggungjawabkan oleh orang-orang yang menjadi alatnya.

Bahwa dalam tindak pidana terorisme salah satu subyek hukumnya adalah Korporasi. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 menyatakan bahwa ‘Korporasi merupakan kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum’.<sup>11</sup> Namun pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 menyatakan bahwa ‘setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi’.<sup>12</sup> Dalam hal ini istilah setiap orang dalam undang-undang terorisme merujuk pada orang perseorangan maupun korporasi. Dalam tataran hukum, korporasi tidak selalu mengacu kepada badan hukum, namun juga kepada organisasi atau perkumpulan yang bukan badan hukum. Oleh karena itu pembedaan terhadap organisasi yang

---

<sup>9</sup> *Loc .Cit.*

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991,h.83.

<sup>11</sup> Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

<sup>12</sup> Lihat pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

terlibat dalam terorisme tetap bisa dilakukan meskipun organisasi tersebut bukan berbadan hukum. Dalam hal suatu korporasi melakukan suatu kejahatan maka pertanggungjawaban haruslah dilakukan oleh pengurusnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan dengan jelas bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun ada kalanya korporasi juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bahwa banyak undang-undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subyek hukum korporasi yang di ajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu sebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi selaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu di pandang perlu adanya pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang di lakukan oleh korporasi.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana korporasi diatur dalam beberapa ketentuan. Pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. pasal 12 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang organisasi teroris yang di wakikan oleh pemimpin, pengurus atau orang yang mengendalikan korporasi yang bilamana terbukti melakukan aksi terorisme maka akan di pidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Begitu pula dengan aksi teror bom di Kota Surabaya yang di sinyalir di kendalikan oleh sekelompok orang di bawah naungan Jamaah Ansharut Daulah

---

<sup>13</sup>Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

(JAD) yang di pimpin oleh Zainal Anshori.<sup>14</sup> Dalam masalah pertanggung jawabana pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap di pertahankan, namun dalam perkembangan di bidang hukum, asas pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku, cukuplah fakta yang menderitakan si korban sesuai dengan adegium “*res ipso loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri di jadikan dasar untuk menuntut pertanggung jawaban pidana pada pelaku.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, terjadi aksi teror di Surabaya, dimana korporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sebut sebagai dalang terjadinya aksi teror yang menewaskan sebanyak 28 orang dan 57 orang mengalami luka- luka.<sup>15</sup> Proses peradilan kasus terorisme selama ini hanya menyeret pelakunya secara individu, sementara korporasi yang terlibat di dalamnya belum pernah di bawa ke ranah peradilan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2018 yang mendudukan organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi terdakwa yang di wakili oleh Zainal Anshori selaku pemimpin kelompok tersebut menjadi menarik untuk di bahas lebih lanjut.

Bahwa aksi teror yang di lakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daliah (JAD) kepada masyarakat sipil dan juga aparat penegak hukum telah sangat merugikan masyarakat Indonesia. Namun ada baiknya kita mengkaji, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan teroris oleh korporasi, apakah hanya sekedar radikalisme belaka. Agar kedepannya kita dapat mencegah timbulnya suatu gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan *chaos*. Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

Kemudian setelah menimbulkan banyak korban baik orang sipil maupun aparat penegak hukum, pertanggungjawaban seperti apa yang di bebaskan kepada pelaku terhadap perbuatan pelaku kepada korban kejahatan terorisme, dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pelaku sehingga

<sup>14</sup> *Nostalgia Pemimpin JAD dengan sang Guru Aman Abdurrahman*, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310190520-12-282013/nostalgia-pemimpin-jad-dengan-sang-guru-aman-abdurrahman>, Diakses tanggal 25 September 2018, pukul 18.00 WIB.

<sup>15</sup> *Korban tewas bom Surabaya 28 orang, 57 luka-luka*, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180514194201-12-298164/korban-tewas-teror-bom-surabaya-28-orang-57-luka>, Diakses tanggal 25 September 2018, pukul 18.00 WIB.



dapat memenuhi rasa keadilan kepada para korban. terhadap korban kejahatan teroris.

Dalam hal ini, negara tidak serta merta cuci tangan terhadap apa yang di rasakan oleh masyarakat diantaranya rasa tidak aman, hilangnya kemerdekaan, tidak dapat merasakan hidup dengan damai yang tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara bertanggungjawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan membahas lebih mendalam terkait faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan terorisme yang di lakukan oleh korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban yang di lakukan oleh korporasi kepada korban kejahatan terorisme.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba mengkaji, mengumpulkan data, menggali informasi dengan melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul : **KEJAHATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Nomor : 809/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel).**

## **I.2 Perumusan masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Apakah yang menjadi penyebab kejahatan terorisme yang di lakukan oleh Korporasi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi kepada korban kejahatan terorisme?

### **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam menulis skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam skripsi ini adalah hanya membahas tentang kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi. Yang pertama penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadikan suatu korporasi melakukan kejahatan terorisme. Yang kedua penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi kepada korban kejahatan terorisme.

### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi kepada korban kejahatan terorisme.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan aspek hukum yang berhubungan dengan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme agar selanjutnya penanganan terhadap kejahatan terorisme yang pelakunya ialah korporasi dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

##### **1) Teori Relative atau Teori Tujuan**

Teori ini ditemukan oleh Algra dan kawan-kawannya mengenai pengertian dan tujuan pidana, yang didasarkan pada teori relative, teori tersebut berpendapat, “Negara menjatuhkan hukuman kepada

penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuan nya ,tujuan hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang yang melakukan perbuatan jahat”.

Teori relative ini dibagi menjadi dua ajaran ,yaitu ajaran hukum prevensi (*generale preventive*) dan prevensi special (*preventive special*), dalam ajaran prevensi umum ,seseorang mungkin menjadi pelaku pada suatu kejahatan ,harus ditakut-takuti perbuatan jahatnya, dengan mengenakan ancaman hukuman yang sesuai perbuatannya, sedangkan ajaran prevensi special memperhatikan agar pelaku yang sekali telah melakukan tindak pidana tidak melakukan perbuatan setelah dijatuhkan hukuman akibat merasakan sendiri, sehingga tidak akan cepat-cepat melakukan suatu perbuatan jahat.

Prof. Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn<sup>16</sup> mengemukakan pandangan tentang hakikat teori relative. Teori relative<sup>17</sup> adalah “teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri yaitu di dalam tujuan yang harus di capai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne pecceturr*).

Teori relative di bagi menjadi dua teori :

1. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstherieen*)
2. Teori memperbaiki pejahat

Teori menakut-nakuti berpendapat bahwa tujuan hukum ialah menakut-nakuti dari pada perbuatan kejahatan ,baik yang menakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventive*) maupun menakuti-nakuti pelaku sendiri *special preventive*, yaitu mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi.

---

<sup>16</sup> Tujuan hukum menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena hukum menghendaki perdamaian sehingga orang yang berbuat suatu kejahatan haruslah di hukum sesuai tujuan hukum dalam teori relative yang di dukung oleh Prof.Mr.LJ. Van Apeldoorn . Hal itu dinyatakan dalam bukunya berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik, 2009, h.105.

Teori ini memperbaiki penjahat berpandangan sebagai berikut:

“tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat, hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik bagi penjahat itu sendiri”.

Maka dalam hal ini menurut teori relative atau tujuan hukuman merupakan bukan sesuatu yang buruk ,melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri. Baik teori yang menakut-nakuti maupun teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan ,tujuan dibagi menjadi dua macam ,yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.<sup>18</sup>

## **2) Teori Pelaku Fungsional.**

Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut. Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi.<sup>19</sup>

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Kerangka

---

<sup>18</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, 2012,h.15

<sup>19</sup> Reza Aulia Ali, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2015,h.12



konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- a) **Kejahatan Terorisme** merupakan sinonim tindak pidana terorisme yang berarti kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.<sup>20</sup>
- b) **Korporasi** adalah kumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.<sup>21</sup>
- c) **JAD** atau **Jamaah Ansharut Daulah** adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Negara Islam Irak dan Suriah telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pada tahun 2017, kelompok ini telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat.<sup>22</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) . Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

<sup>23</sup>Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian *problem, problem identification, problem solution*.<sup>24</sup>Penelitian hukum yuridis normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis kualitatif.

<sup>20</sup> R Wiyono , *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2014,h.11.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>22</sup> *Jamaah Ansharut Daulah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah\\_Ansharut\\_Daulah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Ansharut_Daulah), Diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 19:00 WIB.

<sup>23</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan II; Jakarta:Kencana,2008,h.119

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004),h.40-41

Sehingga di harapkan dengan jenis penelitian ini, rumusan masalah dapat di selesaikan dengan baik dan dapat menghasilkan jawaban dan solusi atas persoalan yang ada.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah, yang di gunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum. yang di lakukan dalam praktek hukum.<sup>25</sup> Pendekatan kasus dapat di terapkan sebagai tipe perencanaan penelitian, apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Dengan demikian, generalisasi yang di proleh juga sangat terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>27</sup> Menurut Goodherat sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat di kemukakan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta –fakta tersebut berupa orang, tempat waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Dalam hal ini penulis menggunakan studi kasus yudisial dengan karakteristik studi kasus tunggal. Studi kasus yudisial adalah studi kasus hukum karena konflik yang di selesaikan melalui putusan pengadilan, disebut juga studi yurisprudensi.<sup>28</sup>

Studi kasus tunggal adalah yang di gunakan apabila kasus hukum yang anak itu mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama sehingga cukup di ambil satu kasus hukum saja.<sup>29</sup> Pertimbangan penulis di latari fakta bahwa

---

<sup>25</sup> *Ibid*,h.41

<sup>26</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 8; Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.106

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.107

<sup>29</sup> *Ibid*

kasus kejahatan terorisme oleh korporasi belakangan ini sedang marak terjadi, seperti peristiwa bom di Kota Surabaya, dalam hal ini dilakukan oleh korporasi yang tidak berbadan hukum ialah Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

c. Sumber Data

Didalam Penelitian ini Sumber Data yang dipergunakan adalah Sumber Data Sekunder, yang meliputi :

1) Bahan hukum primer :

Bahan/Sumber primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>30</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, dalam hal ini berisikan berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>31</sup>

- a) Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu permasalahan
- b) Kamus-Kamus Hukum
- c) Jurnal-jurnal hukum
- d) Pendapat para ahli Hukum
- e) Komentar-komentar atas putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya<sup>32</sup>

- a) Ensiklopedia hukum

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, h,47.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh terorisme.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal seperti, tinjauan umum tentang korporasi, tinjauan umum tentang terorisme, tinjauan umum tentang restitusi dan kompensasi.

### **BAB III ANALISA PUTUSAN NOMOR : 809/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. TENTANG KEJAHATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH JAMAAH ANSHARUT DAULAH (JAD)**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kasus Kejahatan Terorisme yang dilakukan oleh Korporasi.

### **BAB IV KEJAHATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**



Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

Mengetahui penyebab kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi terhadap korban terorisme.

## **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan–kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran–saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini.

